



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 86/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA NOMOR 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara  
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PP.02.3-  
Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis  
Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi  
Tenggara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan  
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I  
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang  
Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah  
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I  
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun  
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang; 2. Undang ..... 1

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

13. Keputusan .....

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46/PP.01.3-BA/74/Prov/XI/2017 tanggal 23 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 50/PP.02.3-KPT/74/PROV/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA .....

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 28 November 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



HAJIRUSLAMAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 86/PP.02.3-Kpt/74/Prov/XI/2017  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA NOMOR 50/PP.02.3-  
Kpt/74/Prov/IX/2017 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PERSEORANGAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, diubah sebagai berikut :

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

Ketentuan huruf f angka (1) huruf B diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **B. Persyaratan Bakal Calon**

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - fl. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi :
    1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpe levis*);
    2. terpidana karena alasan politik; atau
    3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

- wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:
    1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
    2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
    3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
      - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
      - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
      - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
    4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; atau
    - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi;
  - p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur di daerah yang sama;
  - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
    1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
    2. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
  - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Ketentuan huruf C angka (6) sampai (8) diubah, dan ditambah angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **C. Persyaratan Pencalonan Perseorangan**

6. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (6) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
8. Dalam hal penduduk yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
9. Mengubah simulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

## BAB III

### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Ketentuan huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **B. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

1. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B;
2. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
3. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  1. hari pertama sampai hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 wita;
  2. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Wita.
4. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
5. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan formulir Model **B.1-KWK Perseorangan**, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. *softcopy*; dan
  - b. *hardcopy*.
7. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah oleh Sistem Informasi Pencalonan.

8. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b.
9. Data sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi kesesuaian dengan:
  - a. urutan pendukung; dan
  - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, dan status perkawinan.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
11. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
13. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b dengan menggunakan formulir **Model B.2-KWK Perseorangan** untuk setiap desa/kelurahan dan kecamatan dan kabupaten/kota;
14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (4).
15. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS dan PPK melalui KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
  - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Di antara angka 2 dan angka 3 huruf C angka I disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (2a), sehingga huruf C angka I berbunyi sebagai berikut:

### **C. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

#### **I. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebarannya**

2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- 2a. Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 8, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data softcopy dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda;
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 14, angka 15 dan angka 16, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 14, angka 15 dan angka 16, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Ketentuan angka 23 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (24), sehingga huruf C angka II berbunyi sebagai berikut:

## **II. Verifikasi Administrasi**

23. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan angka 22.
24. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 23, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

Ketentuan angka (7), angka (12), angka (13) dan angka (16) diubah, di antara angka (7) dan angka (8) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (7a) dan angka (8) dihapus, sehingga huruf C angka III berbunyi sebagai berikut:

## **III. Verifikasi Faktual**

7. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- 7a. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak memberi dukungan, dukungannya tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dihapus.
9. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
10. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
11. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tandatangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

12. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
13. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tandatangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
14. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
15. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
16. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 11, angka 13, angka14 dan angka15, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
17. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
18. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam angka 9, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
19. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 18, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
20. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
21. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 20, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

22. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 19 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
23. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
24. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*realtime*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
25. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
26. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 23.
27. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka Romawi III ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
28. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka (27) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap BakalPasanganCalon;

- b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
- c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

#### **A. Pengumuman dan Pendaftaran**

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
  - b. waktu penyerahan dokumen; dan
  - c. tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran;
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Wita; dan
  - c. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WITA;

#### **B. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 3.;
2. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan ke dalam sistem informasi pencalonan;

3. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas:
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
  - b. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
    - 1) nama lengkap bakal calon;
    - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
    - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
    - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
    - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon
  - d. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - e. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - f. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bakal Pasangan Calon.
4. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
5. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

### **C. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon**

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf ayang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
  - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf A angka (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
  - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
  - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
  - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah;
  - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

- 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagai mana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf i;
  - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf k;
  - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagai mana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf l;
  - k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagai mana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf m;
  - l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Z) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf n;
  - m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf s;

- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
  - o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A angka (1) huruf c;
  - q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani Pasangan Calon;
  - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
  - s. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centi meter x 6 (enam) centi meter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka(1)hurufa, meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf F angka 6 yaitu Model BA.8-KWK Perseorangan ;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3- KWK Perseorangan;
  - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon; dan
  - d. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Angka (1).
6. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai mana dimaksud dalam angka (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon perseorangan.
7. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka (6)dibuat dalam2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangka salinan

**BAB VI**  
**PENGGANTIAN CALON**

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka(1) huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampaidengantahapverifikasipersyaratancalon;atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam pada Angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Gubernur menjadi calon Wakil Gubernur; atau
  - b. calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.

9. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 19.
10. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 10 huruf d, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
12. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling

lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

13. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 secara tertulis kepada calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

## BAB VII

### LARANGAN DAN SANKSI

1. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dibatalkan.
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
3. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
4. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, apabila :
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye dimedia cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;

- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
6. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka 2.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelarsosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (10) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Angka 10.

12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
- 13.a Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.8 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasinya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan ,dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12, angka 13 dan angka 14,hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar,dan berdasarkan hasil verifikasinya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat Pasangan Calon yang terhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 14 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
18. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan perseorangan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 28 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
KEPADA BAGIAN TEKNIK, TEKNIK DAN HUPMAS

HAJIRUSALAM B